



KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 100.3.3.1/49 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN
KABEL LAUT TEGANGAN MENENGAH (SKLTM) 20 KV OLEH PT PLN
(PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) JAWA TENGAH DAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN CILACAP,
PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV Oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dengan besar tegangan 20 kV merupakan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), yang proses Persetujuan Lingkungannya ditugaskan kepada Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor P.142/PDLUK/AMDALNET/ PLA.6/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Kepada Provinsi Jawa Tengah Untuk Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL oleh PT PLN (Persero) UID Jateng & DIY, dan proses Pemeriksaan Formulir UKL-UPL PT PLN (Persero) UID Jateng & DIY melalui laman amdalnet.menlhk.go.id dengan nomor registrasi 671089EAA313E;
- b. bahwa General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Nomor 13189/ KLH.00.01 /F03000000 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV dari Cilacap ke Pulau Nusakambangan, mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

- c. bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Registrasi Nomor R202411150034 tanggal 07 Januari 2025 dinyatakan lengkap secara administrasi;
- d. bahwa Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV Oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai ketentuan serta dapat diterbitkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV Oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan sebagai syarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- f. bahwa sesuai ketentuan diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha, persetujuan penerbitan Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan Menteri dilakukan oleh Gubernur;
- g. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV Oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah 2024 Nomor 161);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha;

Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV Oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta Di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25001201 Tanggal 23 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah :

- 1. Nama Usaha dan/atau kegiatan : PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta.
- 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV.
- 3. Nomor Induk Berusaha : 8120003820135.
- 4. KBLI : 35115 (Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha).
- 5. Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan : Sugeng Widodo
- 6. Jabatan : General Manager Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah Dan D.I Yogyakarta.
- 7. Alamat Kantor : Jalan Trunojoyo Blok M1/135 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
Jl. Teuku Umar No. 47, Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

8. Lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan : Samudera Hindia, Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan dan Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA

- : Ruang lingkup dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, meliputi :
1. Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV;
 2. Panjang jalur 1: 0,69 km dan jalur 2: 0,69 km dengan kedalaman masing-masing jalur 19 m di Samudera Hindia, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
 3. *Landing point* 1 terletak di Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan *landing point* 2 terletak di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
 4. Material yang dibutuhkan :
 - a. Kabel Laut 20 kV, 3 x 70 mm², Cu CCT + FO 3 Core;
 - b. Kubikel 20 kV, *IncomingCB OG Fully Insulated* 2 set;
 - c. Kubikel 20 kV, *Outgoing LBS Manual Fully Insulated* 5 set;
 - d. Kubikel 20 kV, VT 1 set;
 - e. Kubikel 20 kV, PT 1 set;
 - f. 24 kV (*indoor*); Cub, Al-Cu, 3 x1x70-150 sqmm, c/w *Mechanical Lug* 70- 150sqmm 9 set;
 - g. *Concrete Sleeve* 3.067 set;
 - h. *Rock Dumping* 50 m³;
 - i. *Mattresses* 2 x 3 m 8 set; dan
 - j. *Concrete Bag* 200 bag.
 5. Peralatan Konstruksi:
 - a. *Barge Laying* 1 (satu) unit;
 - b. *Genset* 2 (dua) unit;
 - c. *Swantower* 1 (satu) unit;
 - d. *Cupstand* 1 (satu) unit;
 - e. *Round table* 1 (satu) unit;
 - f. *Container Acomodation* 1 (satu) unit;
 - g. *Stinger* 1 (satu) unit;
 - h. *Crane* 1 (satu) unit;
 - i. *Rock Cutter* 1 (satu) unit;
 - j. *Excavator* 1 (satu) unit;
 - k. *Water Jet Pump* 1 (satu) unit;
 - l. *Diving Equipment* 2 (dua) unit; dan
 - m. *Marine Survey Equipment dan Topography* 1 (satu) unit.
 6. Jenis dan jumlah kendaraan angkut :
 - a. Mobil penumpang 2 (dua) unit;
 - b. Mobil angkutan 2 (dua) unit; dan
 - c. Perahu/kapal berjenis S.B 1 (satu) unit.

7. Jumlah tenaga kerja tahap konstruksi sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang;
8. Kebutuhan air bersih pada tahap konstruksi sebesar 3,4 m³/hari yang bersumber dari pihak ketiga berizin;
9. Estimasi air limbah domestik yang dihasilkan sebesar 2,54 m³/hari akan dikumpulkan dan dikelola dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dalam pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan;
10. Pemeliharaan jaringan SKLTM 20 kV dan Gardu Hubung; dan
11. Pembongkaran kabel laut dan mobilisasi/demobilisasi peralatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
4. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL;
6. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
7. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
8. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;
9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain

yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

12. Melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan;

13. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:

- a. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- b. Gubernur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Bupati Cilacap melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap,

dengan tembusan kepada Kepala Instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan Lingkungan Hidup atau institusi pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan timbul dampak Lingkungan Hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada Instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA angka 13 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola

KELIMA : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

KEENAM : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA ditemukan pelanggaran, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KESEMBILAN : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Rencana Kegiatan Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV Oleh PT PLN (Persero) UID Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 **Februari 2025**

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pj. Gubernur Jawa Tengah

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
4. Menteri Hukum Republik Indonesia;
5. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
6. Menteri BUMN Republik Indonesia;
7. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
8. Komandan Pusat Hidro-Oceanografi TNI AL;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Cilacap;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;
17. Direktur PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100.3.3.1/49 TAHUN 2025
TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN SALURAN KABEL LAUT TEGANGAN MENENGAH
(SKLTM) 20 KV OLEH PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI
(UID) JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN KABEL LAUT TEGANGAN MENENGAH (SKLTM) 20 KV OLEH PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA DI KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
TAHAP PRA KONTRUKSI										
1	Sosialisasi	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Banyaknya keluhan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar.	Memberikan informasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terhadap maksud dan tujuan pembangunan kabel laut	Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap	Selama tahap kegiatan Sosialisasi	Dilakukan dengan survei sosial pada saat proses sosialisasi berlangsung	Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap	Selama tahap kegiatan Sosialisasi	Pelaksana : - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
										• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
TAHAP KONSTRUKSI										
1	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Kesempatan Kerja	Persentase jumlah tenaga kerja lokal yang dapat bekerja pada konstruksi SKLTM 20 kV tahap konstruksi se besar 10%	1. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan tenaga kerja pada kegiatan Pembangunan SKLTM 20 kV. 2. Berkoordinasi dengan Kelurahan Tambakreja dalam proses penerimaan tenaga kerja.	Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap	Selama tahap Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	1. Melakukan pendataan terkait persentase (%) jumlah tenaga kerja lokal yang diterima 2. Melakukan evaluasi terhadap tata cara pemberian informasi mengenai penerimaan tenaga kerja konstruksi	Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap	Selama tahap Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY, Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				3. Memberikan informasi penerimaan tenaga kerja secara terbuka dan transparan.						Provinsi Jawa Tengah • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
2	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Adanya peningkatan pendapatan mengacu pada UMK Kab. Cilacap Tahun 2023 serta tingkat kesejahteraan penduduk sekitar lokasi kegiatan	1. Melibatkan masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan konstruksi melalui pemanfaatan ekonomi masyarakat lokal. 2. Memberikan informasi secara terbuka terkait	Masyarakat di area sekitar Pembangunan SKLTM 20 kV	Selama tahap Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Melakukan inventarisasi atau identifikasi terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat yang telah diserap oleh adanya kegiatan pembangunan SKLTM 20 kV.	Area sekitar Pembangunan SKLTM 20 kV	Selama tahap Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				dengan kebutuhan operasional kegiatan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat sekitar dapat turut berpartisipasi dalam pemenuhannya. 3. Memberikan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kab. Cilacap Tahun 2023.						• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
3	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Banyaknya keluhan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar.	1. Memberikan informasi mengenai kebutuhan dan spesifikasi teknis/ keahlian tenaga kerja yang akan bekerja pada kegiatan Pembangunan SKLTM 20 kV	Area sekitar Pembangunan SKLTM 20 kV	Selama tahap Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	1.Melakukan inventarisasi terhadap jumlah tenaga kerja lokal sebelum dan sesudah masa penerimaan tenaga kerja. 2.Melakukan perbandingan jumlah tenaga	Areal sekitar Pembangunan SKLTM 20 kV	Satu kali selama tahap Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Pelaksanaa : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				secara terbuka dan transparan. 2. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dari kegiatan Pembangunan SKLTM 20 kV. 3. Mengumumkan hasil penerimaan tenaga kerja secara terbuka kepada masyarakat.			kerja lokal yang terserap sebagai tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja dari yang berasal dari luar daerah.			Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
4	Operasional basecamp sementara	Timbulan Limbah Cair Domestik	Timbulan air limbah domestik dari aktivitas pekerja konstruksi sebesar 2,54 m ³ /hari	1. Menyediakan sarana MCK yang memadai dan sesuai dengan kaidah sanitasi lingkungan. 2. Mengelola air limbah domestik	MCK <i>base camp</i> di tapak proyek.	Selama tahap Operasional basecamp sementara	1.Telah tersedia sarana MCK yang memadai dan sesuai dengan kaidah sanitasi lingkungan. 2.Telah dilakukan pengelolaan air	1.Area <i>base camp</i> pekerja 2.Sarana MCK tenaga kerja	Satu kali selama tahap Operasional basecamp sementara	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas :

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				dari aktivitas para pekerja konstruksi di <i>base camp</i> dengan mengalirkan air limbah menuju toilet portable yang telah disiapkan. 3. Bekerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dalam pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan.			limbah domestik aktivitas para pekerja konstruksi dengan toilet portable. 3. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dalam pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan.			• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
5	Operasional basecamp sementara	Penurunan Estetika Lingkungan	Potensi timbunan limbah padat/ sampah dari aktivitas pekerja konstruksi	1. Menyediakan tempat sampah/TPS di lokasi <i>base camp</i> tenaga kerja yang memadai baik berupa tong	1.Di lokasi <i>basecamp</i> kerja 2.Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara	Selama kegiatan operasional basecamp	1.Melakukan pengamatan visual langsung di <i>base camp</i> pekerja untuk memastikan bahwa :	1. Di lokasi <i>basecamp</i> kerja 2. Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara	Satu kali selama tahap kegiatan operasional basecamp	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas :

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
			sebesar 0,106 m ³ /hari.	1. sampah atau sejenisnya. 2. Memisahkan sampah organik dan non-organik dengan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>). 3. Memberikan informasi kepada pekerja di <i>base camp</i> terkait "Pola Hidup Bersih dan Sehat". 4. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan dari area <i>base camp</i> .			- Tersedia tempat sampah/TPS di lokasi <i>base camp</i> pekerja yang memadai baik berupa tong sampah atau sejenisnya - Telah dilakukan pemisahan sampah organik dan non-organik - Telah dilakukan pemberian informasi kepada pekerja di <i>base camp</i> terkait "Pola Hidup Bersih dan Sehat". - Telah bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan dari area <i>base camp</i> .			• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
6	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi melalui jalur laut	Gangguan Lalu Lintas Laut	Terjadi gangguan terhadap lalu lintas kapal di sekitar lokasi pembangunan SKLTM 20 kV.	1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat sekitar terkait area jalur laut yang akan	Jalur SKLTM 20 kV Perairan Cilacap – Pulau Nusakambangan	Setiap hari selama tahap Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	1. Memeriksa dan melakukan pencatatan terhadap dokumentasi pengelolaan lingkungan	Jalur SKLTM 20 kV Perairan Cilacap – Pulau Nusakambangan	Selama tahap Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas :

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				digunakan sebagai akses mobilisasi/ demobilisasi peralatan dan material. 2. Melakukan koordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap. 3. Memasang rambu peringatan terkait aktivitas mobilisasi/ demobilisasi peralatan dan material pada area sekitar alur pelayaran yang dilalui. 4. Memenuhi ketentuan pengendalian kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Rekomendasi Teknis Pembangunan Instalasi Saluran Kabel Laut 20 kV Segmen Cilacap Ke Pulau Nusakambangan Nomor : AL.318/1/5/			yang telah dilakukan. 2. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas lalu lintas laut di sekitar lokasi kegiatan pembangunan SKLTM 20 kV. 3. Memeriksa dan memastikan efektivitas rambu atau papan peringatan yang terpasang di sekitar lokasi kegiatan pembangunan SKLTM 20 kV. 4. Melakukan survey dan wawancara khususnya kepada masyarakat nelayan terdampak, kemudian data ditabulasi dan disajikan secara deskriptif			• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap • Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan • KSOP Kelas II Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				DNG.TIPE A TG. INTAN-2024 Tanggal 5 November 2024 dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan dan Rekomendasi Aspek Keselamatan untuk Rencana Kegiatan Penggelaran Kabel Laut 20 kV Cilacap – Nusakambangan Oleh PT. PLN (Persero) Nomor : AL.203/1/6/KSO P.Clp-2024 Tanggal 23 Desember 2024 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap						
7	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Gangguan Lalu Lintas Darat	Terjadi kemacetan akibat volume kendaraan konstruksi yang melintasi ruas jalan akses.	1. Berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait sebelum melakukan kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan dan material. 2. Memberikan pengawasan kepada setiap	Jalan Akses Menuju Lokasi Kegiatan Pembangunan SKLTM 20 kV.	Selama tahap Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	1. Melakukan pengawasan terhadap perawatan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan dan material. 2. Mengidentifikasi daerah atau	Jalan Akses Menuju Lokasi Kegiatan	Satu kali selama tahap Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				mobilisasi kendaraan berat atau operasional oleh petugas. 3. Menggunakan kendaraan yang memiliki kondisi baik untuk menghindari kendaaran mengalami masalah pada saat kegiatan mobilisasi/demo bilisasi peralatan dan material. 4. Kegiatan mobilisasi/demo bilisasi peralatan dan material dilakukan di luar jam-jam padat arus lalu lintas. 5. Penempatan petugas pengatur lalu lintas di sekitar pintu/akses keluar masuk area proyek. 6. Memasang rambu-rambu lalu lintas dan papan peringatan yang memadai di sekitar lokasi kegiatan pembangunan SKLTM 20 kV.			lokasi yang rentan terjadi kemacetan oleh adanya kegiatan mobilisasi/demobilisasi peralatan dan material. 3. Melakukan pencatatan frekuensi dan jenis kendaraan dengan menghitung V/C ratio untuk mengetahui tingkat kepadatan ruas jalan. 4. Menginventarisasi frekuensi terjadinya kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan akses ke lokasi kegiatan. 5. Memastikan bahwa tersedia petugas pengatur lalu lintas di sekitar pintu/akses keluar masuk area proyek, serta terdapat rambu-rambu lalu lintas yang memadai di sekitar lokasi kegiatan			Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap • Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap • Kepolisian Resor Kota Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
							pembangunan SKLTM 20 kV.			
8	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan yang ditimbulkan tidak melebihi baku mutu yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48/MENLH / 11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan	1. Menggunakan kendaraan yang layak jalan sesuai dengan kelas jalan yang akan dilewati dan memiliki seluruh surat dan izin yang diperlukan. 2. Membuat SOP/aturan mengenai etika berkendara saat melewati area pemukiman padat penduduk. 3. Membatasi kecepatan kendaraan saat melewati permukiman penduduk yaitu maksimum 30 Km/jam. 4. Mengupayakan agar kendaraan tidak beriringan yaitu interval waktu antara satu kendaraan dengan kendaraan lain antara 10 – 15 menit. 5. Memastikan muatan	Area permukiman yang berbatasan langsung dengan kegiatan Pembangunan SKLTM 20 kV	Selama tahap Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	1. Pengamatan dan dokumentasi terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, antara lain : - Tersedia SOP/aturan mengenai etika berkendara saat melewati area pemukiman padat penduduk. - Terdapat pembatasan kecepatan kendaraan saat melewati permukiman penduduk yaitu maksimum 30 Km/jam. - Telah terpasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan yang digunakan sesuai kebutuhan. - Telah terpasang nomor kontak pengaduan di setiap	Lokasi jalan akses yang dilalui kendaraan pada koordinat : 7°44'27.83"S 108°59'51.73"E	Satu kali selama tahap Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				kendaraan pengangkut sesuai dengan kapasitasnya. 6. Memasang alat peredam suara (<i>muffler</i>) pada kendaraan yang digunakan sesuai kebutuhan dan kemungkinan untuk digunakan. 7. Memasang nomor kontak pengaduan di setiap kendaraan pengangkutan peralatan dan material.			kendaraan pengangkutan peralatan dan material 2. Melakukan pengukuran tingkat kebisingan mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan			• Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
9	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi melalui jalur darat	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Parameter kualitas udara (debu, SO ₂ , CO, NO ₂ , H ₂ S, NH ₃) tidak melebihi baku mutu udara ambien yang disyaratkan dalam Lamp.VII Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2021	1. Memastikan kendaraan yang digunakan perawatan kendaraan secara teratur agar kondisi kendaraan selalu dalam performa baik. 2. Mengatur kecepatan kendaraan pengangkutan maksimum 30 km/jam pada saat melewati daerah pemukiman.	Lokasi jalan akses yang dilalui kendaraan	Selama tahap Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	1.Pengamatan dan dokumentasi terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, antara lain : - Telah dilakukan pembersihan ban truk dari lempung saat keluar dari area proyek. - Kendaraan pengangkut material dan alat berat telah	Lokasi jalan akses yang dilalui kendaraan pada koordinat : 7°44'27.83"S 108°59'51.73"E	Satu kali selama tahap Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				3. Pembersihan ban truk dari lempung saat keluar dari area proyek. 4. Kendaraan pengangkut material dan alat berat menggunakan penutup terpal agar tidak terjadi sebaran debu. 5. Melakukan penyiraman jalan yang berdebu khususnya di jalan akses yang berdekatan dengan pemukiman penduduk.			menggunakan penutup terpal. - Penyiraman jalan yang berdebu telah dilakukan khususnya di jalan akses yang berdekatan dengan pemukiman penduduk 2.Melakukan pengukuran kualitas udara ambien (debu, SO₂, CO, NO₂, H₂S, NH₃) di lokasi kegiatan oleh laboratorium yang terakreditasi titik sampling ditentukan dengan pertimbangan arah angin dominan, letak tapak proyek/lokasi rencana kegiatan, dan permukiman penduduk sekitar yang akan terkena dampak. Membanding-kan hasil uji kualitas udara ambien dengan Lampiran			• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap • Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
							VII PP RI Nomor 22 Tahun 2022			
10	Penggelaran Kabel Bawah Laut	Penurunan Kualitas Air Laut	Parameter kualitas air laut tidak melebihi baku mutu yang disyaratkan dalam Lampiran VIII PP RI No. 22 Tahun 2021	1. Membuat program atau rencana penggelaran kabel laut yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi dasar perairan. 2. Melakukan kegiatan penggelaran kabel laut sesuai dengan SOP atau aturan yang dimiliki.	Perairan sekitar lokasi kegiatan Pembangunan SKLTM 20 kV.	Selama tahap Penggelaran Kabel Bawah Laut	1. Melakukan pengambilan sampel kualitas air laut oleh laboratorium terakreditasi untuk analisis parameter air laut sesuai dengan Lampiran VIII PP RI No. 22 Tahun 2021. 2. Data hasil analisis diuraikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan baku mutu dan rona lingkungan hidup awal.	1. Perairan sebelum kegiatan penggelaran kabel laut (upstream) (7°44'36.98"S 108°59'45.10"E) 2. Perairan setelah kegiatan penggelaran kabel laut (downstream) (7°44'42.26"S 108°59'51.72"E)	Satu kali selama tahap Penggelaran Kabel Bawah Laut	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
										Provinsi Jawa Tengah ● Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
11	Penggelaran Kabel Bawah Laut	Gangguan Biota Laut	Kondisi biota laut sepanjang jalur kabel laut yang akan digelar.	1. Membuat program atau rencana penggelaran kabel laut yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi dasar perairan. 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan penggelaran kabel laut.	Perairan sekitar lokasi kegiatan Pembangunan SKLTM 20 kV.	Selama tahap Penggelaran Kabel Bawah Laut	1. Memastikan lokasi <i>route clearance</i> sesuai dengan perencanaan jalur kabel laut. 2. Wawancara dan observasi lapangan terhadap Masyarakat nelayan yang beraktivitas mencari ikan di sekitar lokasi Pembangunan SKLTM 20 kV.	1.Perairan sebelum kegiatan penggelaran kabel laut (upstream) (7°44'36.98"S 108°59'45.10"E 2.Perairan setelah kegiatan penggelaran kabel laut (downstream) (7°44'42.26"S 108°59'51.72"E)	Satu kali selama tahap Penggelaran Kabel Bawah Laut	Pelaksana : ● PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : ● Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap ● Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Pelaporan : ● Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ● Gubernur Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
										Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ● Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
12	Penggelaran Kabel Bawah Laut	Gangguan Lalu Lintas Laut	Terjadi gangguan jalur lalu lintas kapal oleh operasional kapal penggelar kabel laut.	1. Melakukan inspeksi rutin oleh petugas pengawas dan perawatan rambu navigasi. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan penggelaran kabel bawah laut. 3. Memasang rambu-rambu atau papan pringatan di sepanjang area aktivitas penggelaran kabel bawah laut. 4. Memenuhi ketentuan pengendalian kegiatan penggelaran kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan dalam Surat Rekomendasi Teknis Pembangunan Instalasi Saluran Kabel Laut 20 kV	Jalur laut SKLTM 20 kV Perairan Cilacap - Nusakambangan	Selama tahap Penggelaran Kabel Bawah Laut	1. Observasi lapangan dan dokumentasi terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, antara lain : - Telah tersedia rambu-rambu atau papan pringatan di sepanjang area aktivitas penggelaran kabel bawah laut . - Terdapat jadwal inspeksi rutin oleh petugas pengawas dan perawatan rambu navigasi. 2. Mengidentifikasi aktivitas dan jenis gangguan yang terjadi pada nelayan, wawancara secara acak	Jalur laut SKLTM 20 kV Perairan Cilacap – Pulau Nusakambangan	Satu kali selama tahap Penggelaran Kabel Bawah Laut	Pelaksana : ● PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : ● Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap ● Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan ● Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap Pelaporan :

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				Segmen Cilacap Ke Pulau Nusakambangan Nomor : AL.318/1/5/DNG.TIPE A TG. INTAN-2024 Tanggal 5 November 2024 dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan dan Rekomendasi Aspek Keselamatan untuk Rencana Kegiatan Penggelaran Kabel Laut 20 kV Cilacap – Nusakambangan Oleh PT. PLN (Persero) Nomor : AL.203/1/6/KSOP .Clp-2024 Tanggal 23 Desember 2024 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap			terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhannya terkait proses penyampaian keluhan, penanganan dan tindaklanjut dari perusahaan terhadap keluhan tersebut. Kemudian data dianalisis dan disajikan secara deskriptif			• Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
13	Commissioning	Peningkatan Radiasi elektromagnetik	Medan magnet yang dihasilkan < 1 x 10 ⁻⁵ mT ; dan medan listrik < 0,005 kV/m	1. Pelaksanaan kegiatan commissioning (uji coba) dilakukan sesuai dengan SOP dan aturan yang dimiliki. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat	Areal sekitar jalur SKLTM 20 dan Landing Point Cilacap dan Nusakambangan	Selama tahap Commissioning	1.Melakukan pengamatan dan dokumentasi di lapangan untuk memastikan kegiatan pengelolaan yang dilakukan, antara lain : - Masyarakat sekitar telah	1.Area permukiman yang berbatasan langsung dengan kegiatan Pembangunan SKLTM 20 kV 2.Lokasi landing point Cilacap	Satu kali selama tahap segiatan commissioning	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				sekitar bahwa kegiatan commissioning kabel laut tidak memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. 3. Memasang pengaman instalasi kabel sesuai dengan SOP instalasi kabel laut. 4. Memasang rambu peringatan/penanda di sekitar lokasi landing point Cilacap dan Pulau Nusakambangan			memperoleh informasi yang cukup terkait kegiatan penyaluran tenaga listrik untuk kabel laut. - Telah terpasang pengaman instalasi kabel laut dan rambu peringatan/penanda di sekitar lokasi landing point Cilacap dan Pulau Nusakambangan. 2.Melakukan pengukuran tingkat radiasi medan magnet medan listrik dan dibandingkan hasilnya mengacu pada SNI 0469502003	dengan koordinat : S 07°44'34.85" – E 108°59'56.22"		Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
14	Commissioning	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Persentase positif Masyarakat > 20%	Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar khususnya di Pulau Nusakambangan terkait commissioning kabel laut sehingga akan merasakan manfaat langsung dari	Areal sekitar jalur SKLTM 20 dan Landing Point Cilacap dan Nusakambangan	Selama tahap Commissioning	Melakukan pemantauan dengan wawancara secara acak terhadap masyarakat sekitar terhadap adanya kegiatan penyaluran tenaga	Masyarakat sekitar kegiatan pembangunan SKLTM 20 khususnya di Pulau Nusakambangan	Satu kali selama tahap commissioning	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas :

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				kegiatan SKLTM 20 kV.			listrik kabel laut khususnya masyarakat di Pulau Nusakambangan. Data hasil pemantauan dianalisis dan disajikan secara deskriptif			• Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
TAHAP OPERASIONAL										
1	Penyaluran Tegangan Listrik	Peningkatan Radiasi elektromagnetik	Medan magnet yang dihasilkan < 1 x 10 ⁻⁵ mT ; dan medan listrik < 0,005 kV/m	1. Pelaksanaan kegiatan penyaluran tenaga listrik dilakukan sesuai dengan SOP dan	Areal sekitar jalur SKLTM 20 Landing Point Cilacap dan Nusakambangan	Selama tahap operasional berlangsung	1.Melakukan pengamatan dan dokumentasi di lapangan untuk memastikan kegiatan	Areal sekitar jalur SKLTM 20 Landing Point Cilacap dan Nusakambangan	Setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				aturan yang dimiliki. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar bahwa kegiatan penyaluran tenaga listrik pada kabel laut tidak memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. 3. Memasang pengaman instalasi kabel sesuai dengan SOP instalasi kabel laut. 4. Memasang rambu peringatan/penanda di sekitar lokasi landing point Cilacap dan Pulau Nusakambangan			pengelolaan yang dilakukan, antara lain : - Masyarakat sekitar telah memperoleh informasi yang cukup terkait kegiatan penyaluran tenaga listrik untuk kabel laut. - Telah terpasang pengaman instalasi kabel laut dan rambu peringatan/penanda di sekitar lokasi landing point Cilacap dan Pulau Nusakambangan. 2. Melakukan pengukuran tingkat radiasi medan magnet medan listrik dan dibandingkan hasilnya mengacu pada SNI 0469502003			Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
2	Penyaluran Tegangan Listrik	Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat	Persentase positif Masyarakat > 20%	Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar khususnya di Pulau Nusakambangan terkait penyaluran tenaga listrik kabel laut sehingga akan merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut.	Masyarakat sekitar kegiatan pembangunan SKLTM 20 khususnya di Pulau Nusakambangan	Selama tahap operasional berlangsung	Melakukan pemantauan dengan wawancara secara acak terhadap masyarakat sekitar terhadap adanya kegiatan penyaluran tenaga listrik kabel laut khususnya masyarakat di Pulau Nusakambangan. Data hasil pemantauan dianalisis dan disajikan secara deskriptif	Masyarakat sekitar kegiatan pembangunan SKLTM 20 khususnya di Pulau Nusakambangan	Setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional berlangsung	Pelaksana : • PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
3	Penyaluran Tegangan Listrik	Kebocoran arus listrik	Risiko keselamatan tinggi pada manusia dan Gangguan biota laut	1. Menggunakan desain kabel dengan kemampuan disipasi panas yang baik. 2. Menghindari lokasi pemasangan dengan sedimentasi tinggi.	Jalur kabel laut dari Cilacap ke Pulau Nusakambangan	Selama tahap operasional kabel laut.	1. Memantau suhu kabel menggunakan alat ukur yang sesuai 2. Inspeksi visual dan termal untuk mendeteksi overheating. 3. Pengujian Kapasitansi: Memastikan bahwa nilai kapasitansi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 4. Pengujian Tan Delta: Mendeteksi adanya degradasi atau kerusakan pada isolasi. 5. Pengujian Tahanan Isolasi: Memastikan tidak ada kebocoran arus yang signifikan.	Jalur kabel laut dari Cilacap ke Pulau Nusakambangan	Setiap 1 tahun sekali selama tahap operasional.	Pelaksana : - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : - Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Bupati Cilacap

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
										Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
4	Penyaluran Tegangan Listrik	Overheating kabel	Dampak langsung pada umur kabel dan ekosistem laut.	1. Memasang kabel dengan isolasi berkualitas tinggi (misalnya XLPE). 2. Melindungi kabel dengan trenching. 3. Memasang perangkat pemantauan arus bocor (earth leakage monitor). 4. Melakukan Inspeksi dan pemeliharaan rutin.	Jalur kabel laut dari Cilacap ke Pulau Nusakambangan	Selama tahap operasional kabel laut.	1. Memantau data dari perangkat arus bocor secara real-time. 2. Inspeksi visual bawah laut menggunakan ROV.	Jalur kabel laut dari Cilacap ke Pulau Nusakambangan	Setiap 1 tahun sekali selama tahap operasional.	Pelaksana : ● PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : ● Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ● Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : ● Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ● Gubernur Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
										Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ● Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
5	Pemeliharaan Jaringan SKLTM 20 kV dan Gardu Hubung	Peningkatan Keresahan Masyarakat	Adanya aduan atau keluhan dari Masyarakat sekitar.	1. Melakukan kegiatan pemeliharaan jaringan Listrik dan gardu hubung sesuai dengan SOP yang dimiliki. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar khususnya yang beraktivitas di sekitar jalur kabel laut koordinasi dengan dinas/instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan kabel laut. 3. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait sehubungan	Jalur SKLTM 20 kV Cilacap - Nusakambangan	Selama tahap operasional berlangsung	Melakukan pemantauan dengan wawancara secara acak terhadap masyarakat sekitar terhadap adanya kegiatan penyaluran tenaga listrik kabel laut khususnya masyarakat di Pulau Nusakambangan. Data hasil pemantauan dianalisis dan disajikan secara deskriptif	Masyarakat sekitar kegiatan pembangunan SKLTM 20 khususnya di Pulau Nusakambangan	Setiap 6 bulan sekali selama tahap operasional berlangsung	Pelaksana : ● PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : ● Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : ● Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ● Gubernur Jawa Tengah

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan kabel laut.						Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ● Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
TAHAP PASCA OPERASIONAL										
1	Pembongkaran Kabel Laut	Gangguan Lalu Lintas Laut	Terjadi gangguan jalur lalu lintas kapal oleh operasional kapal penggelar kabel laut.	1. Memasang rambu-rambu atau papan peringatan di sepanjang area aktivitas pembongkaran kabel bawah laut. 2. Melakukan inspeksi oleh petugas pengawas dan perawatan rambu navigasi. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terkait dengan kegiatan pembongkaran kabel bawah laut.	Jalur SKLTM 20 kV Perairan Cilacap – Pulau Nusakambangan	Selama tahap Pembongkaran Kabel Laut	1. Memeriksa dan melakukan pencatatan terhadap dokumentasi pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. 2. Melakukan pengamatan dan identifikasi terhadap aktivitas lalu lintas laut di sekitar lokasi kegiatan SKLTM 20 kV. 3. Memeriksa dan memastikan efektivitas rambu atau papan peringatan yang terpasang di sekitar lokasi kegiatan pembangunan SKLTM 20 kV. Melakukan survey dan wawancara	Jalur SKLTM 20 kV Perairan Cilacap – Pulau Nusakambangan	Satu kali selama tahap Pembongkaran Kabel Laut	Pelaksana : ● PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : ● Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ● Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ● Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Pelaporan : ● Menteri Lingkungan Hidup/Kepala

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
							khususnya kepada masyarakat nelayan terdampak, kemudian data ditabulasi dan disajikan secara deskriptif			Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap
2	Mobilisasi/ Demobilisasi Peralatan dan Material	Gangguan Lalulintas Laut	Volume gangguan transportasi laut yang disebabkan oleh kegiatan mobilisasi/de mobilisasi peralatan dan material	1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat sekitar terkait area jalur laut yang akan digunakan sebagai akses mobilisasi/demo bilisasi peralatan dan material. 2. Melakukan koordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap. 3. Memasang rambu peringatan	Jalur SKLTM 20 kV Perairan Cilacap – Pulau Nusakambangan	Selama pelaksanaan kegiatan mobilisasi/ demobilisasi peralatan dan material	1. Memeriksa dan melakukan pencatatan terhadap dokumentasi pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. 2. Melakukan pengamatan dan identifikasi terhadap aktivitas lalulintas laut di sekitar lokasi kegiatan SKLTM 20 kV. 3. Memeriksa dan memastikan efektivitas rambu atau papan	Jalur SKLTM 20 kV Perairan Cilacap – Pulau Nusakambangan	Sekali selama tahap Mobilisasi/ Demobilisasi Peralatan dan Material	Pelaksana : PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY Pengawas : • Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap • Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

No	DAMPAK LINGKUNGAN			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP
	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE	
				terkait aktivitas mobilisasi/demo bilisasi peralatan dan material pada area sekitar alur pelayaran yang dilalui.			peringatan yang terpasang di sekitar lokasi kegiatan pembangunan SKLTM 20 kV. 4. Melakukan survey dan wawancara khususnya kepada masyarakat nelayan terdampak, kemudian data ditabulasi dan disajikan secara deskriptif			Pelabuhan Kelas II Cilacap • Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan Pelaporan : • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup • Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Cilacap

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pj. Gubernur Jawa Tengah

ttd

NANA SUDJANA